



**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: UPTD BPI Ringdikit
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Permohonan Benih Ikan
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Ikan (UPTD BPI) 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Jika Instansi mengajukan surat permohonan permintaan benih ikan yang ditujukan kepada Kepala SKPD. 2. Jika Kelompok mengajukan surat permohonan permintaan benih ikan yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan perbekel setempat dengan melampirkan foto kolam.
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Usulan ke FO]) --> B{Persetujuan Kepala Dinas} B --> C[Pembuatan Surat Rekomendasi] C --> D[Pengemasan Benih Ikan] D --> E([Penyerahan benih ikan dan penandatanganan Berita Acara]) </pre> Deskripsi :

		1. Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan benih ikan yang ditujukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 2. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala UPTD BPI Ringdikit agar dapat ditindaklanjuti sesuai surat permohonan 3. Kepala UPTD menindaklanjuti surat permohonan bantuan benih ikan sesuai disposisi dan membuat surat rekomendasi/balasan kepada pemohon 4. Petugas BPI mengemas benih ikan sesuai dengan surat rekomendasi permohonan benih ikan dan menghubungi pemohon 5. Penandatanganan berita acara penyerahan benih ikan dan penyerahan benih ikan kepada pemohon
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 3 (tiga) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Benih Ikan
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Peralatan Ikan
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Operasional Prosedur Permohonan Benih Ikan 2. Memiliki kemampuan khusus di bidang teknis perikanan 3. Terampil mengoperasikan komputer 4. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Kepala UPTD dan Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.